

Eksistensi Hukuman Mati terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam

Nurul Amalia Syahrullah Yulianto¹, Nur Mohamad Kasim²,
Erman I. Rahim³

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo

email: amaliakadji@gmail.com; nurkasm@ung.ac.id; erman@ung.ac.id

Author Correspondence: amaliakadji@gmail.com

Abstract: *The death penalty is one of the issues that has pro and con views. This paper contains behaviours that cause death penalty sanctions and the application of the death penalty in Indonesia based on Indonesian criminal law and Islamic law. This paper is a normative legal research. The determination of this type of research is based on the consideration that the orientation of this study is more intended to find legal rules, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. The results show that the death penalty is not in line with respect for human rights that must be respected and protected, while in Islamic teachings, if it occurs, the term qisas (retaliation in kind) is known, namely if someone kills, then the reply is also murder, but on the other hand the term forgiveness from the victim's family is known, so qisas is not applied.*

Keywords: *Death Penalty; Murder; Indonesian Criminal Law; Islamic Law; Qisas*

Existence of Death Penalty for Murder Case Perspective of Indonesian Criminal Law and Islamic Law

Abstract: Hukuman mati menjadi salah satu isu yang memiliki pandangan pro dan kontra. Tulisan ini memuat perilaku-perilaku yang menyebabkan sanksi hukuman mati dan penerapan hukuman mati di Indonesia berdasarkan hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Penentuan tipe penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa orientasi dari kajian ini lebih dimaksudkan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati tidak sejalan dengan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, sedangkan dalam ajaran Islam, jika terjadi dikenal istilah *qisas*, yaitu jika seseorang membunuh, maka balasannya adalah pembunuhan juga, namun di sisi lain dikenal istilah pemaafan dari keluarga korban, sehingga *qisas* tidak diberlakukan.

Kata Kunci: Hukuman Mati; Pembunuhan; Hukum Pidana Indonesia; Hukum Islam; *Qisas*

A. Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) begitu dilindungi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan beberapa peraturan perundangan di Indonesia yang membahas mengenai hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat 1 dituliskan bahwa “Hak asasi manusia ialah suatu hak yang telah ada pada manusia sebagai suatu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hak tersebut sudah sepatutnya dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.”¹ Namun, meskipun dalam perundangan tersebut sudah mengatur mengenai hak asasi manusia, namun kenyataannya banyak pelanggaran terhadap HAM, yaitu penghilangan nyawa seseorang yang dilakukan dengan cara dibunuh. Nyawa manusia tentunya merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia sejak lahir, sehingga sudah sepatutnya dilindungi. Kenyataannya, di Indonesia sendiri masih cukup banyak kasus pembunuhan.

Pembunuhan tentunya merupakan suatu perbuatan yang keji yang menyebabkan kerugian. Kerugian tersebut menimpa korban serta kerabat korban. Pembunuhan dalam pengertian Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah suatu tindakan menumpas nyawa orang lain yang dilakuka secara sengaja.² Berdasarkan KUHP, pembunuhan itu sendiri terdiri dari beberapa jenis diantaranya; pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan, pembunuhan berencana, serta pembunuhan yang diminta oleh korban.³ Sementara itu, dalam hukum Islam pembunuhan terbagi menjadi dua jenis: pembunuhan yang tidak diperbolehkan, yaitu yang secara sadar membunuh orang lain tanpa adanya sebab, dan pembunuhan yang dibolehkan, yaitu membunuh musuh saat peperangan.⁴

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*

²Martinus Halawa, Zaini Munawair dan Sri Hidayani, “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”, *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2020): 9-15.

³*Ibid.*

⁴Imaning Yusuf, “Pembunuhan dalam Perspektif Islam,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 13, no. 2 (2013): 1-12.

Dalil dalam Alquran yang membahas mengenai pengharaman membunuh antara lain: QS. al-Isra/17: 31 dan 33; QS al-Maidah/5: 32 dan 45; dan QS al-Baqarah/2: 178. Kemudian dalam Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali merincikan jenis-jenis pembunuhan menjadi beberapa di antaranya: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah. Sanksi terhadap pembunuhan dalam ajaran Islam pada umumnya adalah hukuman qisas. Hukuman kisas adalah penerapan hukuman yang sama seperti yang dilakukan pelaku terhadap korban. Dalil mengenai hukuman qisas terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 178, sehingga berdasarkan hukuman qisas tersebut, sanksi terhadap pelaku pembunuhan adalah dibunuh atau hukuman mati.⁵

Di antara negara yang menganut hukuman mati, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi.⁶ Namun, prosedur yang diterapkan tiap negara tentu saja berbeda.⁷ Di Arab Saudi, hukuman mati berlandaskan pada hukum kisas yang berdasarkan syariat Islam.⁸ Sementara itu, di Indonesia hukuman mati diterapkan terhadap kasus yang mengancam keamanan negara, terorisme, pemberontakan terhadap negara sahabat, tindakan yang melanggar kemanusiaan, tindak pidana yang dilakukan saat perang, narkoba, psikotropika, pembunuhan berencana, dan korupsi yang menyalahgunakan dana bencana alam.⁹ Hukuman mati di Indonesia telah ada sejak diterapkannya hukum adat. Selanjutnya pada awal orde reformasi dirilis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara tegas menerapkan sanksi hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Selanjutnya, perundangan yang juga mengatur mengenai sanksi hukuman mati di antaranya: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Anti-Terorisme.¹⁰

⁵ *Ibid.*

⁶ Sahid HM, "Tinjauan Syari'ah Terhadap Hukum Pidana Mati," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 2, no. 1 (2012): 46-67.

⁷ *Ibid.*

⁸ Roni Efendi, "Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam," *Juris: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 16, no. 1 (2017): 125-143.

⁹ Yohanes S Lon, "Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya," *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 14, no. 1, (2020): 47-55.

¹⁰ Dede Kania, "Cita Politik Hukum Pidana Mati di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2014): 137-148, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v4i2.2787>

Hukuman mati sudah sepatutnya diterapkan kepada pelaku pembunuhan, terutama pembunuhan berencana. Hal ini dikarenakan hukuman mati memberikan dampak negatif terhadap korban dan kerabatnya, serta dapat juga mengacaukan tatanan hidup di lingkungan masyarakat. Namun realitasnya, hukuman mati tidak mendapatkan persetujuan dari semua pihak. Terdapat banyak pro dan kontra terhadap penerapan hukuman mati ini. Aspek-aspek yang mendasari adanya pro dan kontra ini di antaranya: terkait moral dan etik, hak asasi manusia, norma religious, serta efektivitas dari hukuman mati tersebut. Pendapat-pendapat yang pro dengan hukuman mati dikarenakan anggapan bahwa hukuman mati dianggap dapat memberikan keadilan terhadap korban dan keluarganya, serta hukuman mati dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun.¹¹

Meskipun dianggap dapat memberikan keadilan terhadap korban dan keluarganya, nyatanya banyak juga yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati. Pihak yang kontra terhadap hukuman mati berasal dari kalangan yang meninggikan HAM, karena menurut mereka pidana mati ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap manusia berhak untuk hidup.¹² Selain itu, mereka yang kontra dengan hukuman mati juga meragukan mengenai keefektifan hukuman mati dalam mengurangi kejahatan yang akan datang. Cesare Becaria berpendapat sebagaimana dikutip Kholiq bahwa hukuman mati tidak dapat menahan suatu kejahatan agar tidak terjadi lagi.¹³

Terlepas dari adanya pro dan kontra mengenai hukuman mati, nyatanya hukuman mati ini masih menjadi sanksi yang sah berlaku di Indonesia. Di sisi lain, hukuman mati ini masih perlu diterapkan terhadap pelaku pembunuhan. Hal ini dikarenakan pembunuhan itu sendiri saja sudah melanggar hak asasi korban,

¹¹Arie Siswanto, "Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi April 2009: 7-20. Lihat pula, Rohmatul Izad, "Pidana Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Etika Deontologi," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 1, no. 1 (2019), <http://dx.doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1826>

¹²Syamsul Hidayat dan Hasan Asy'ari, "The Controversy of Applying the Death Sentence for Criminal Acts Related to Drugs", *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 1, no. 3 (2013): 500-522, <https://doi.org/10.12345/ius.v1i3.252>

¹³M. Abdul Kholiq, "Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14, no. 2 (2007): 185-209.

sehingga apa masih perlu terlalu mengedepankan hak asasi pelaku dalam memberikan sanksi pembunuhan itu sendiri saja sudah berdampak negatif terhadap korban serta keluarga korban, sehingga atas dasar itulah penulis mengkaji tentang urgensi hukuman mati itu sendiri dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum Islam.

B. Hukuman Mati dalam Perspektif Perundangan-Undangan di Indonesia

Pidana mati sampai sekarang masih terus diterapkan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di antara 58 negara yang masih mengaplikasikan sanksi hukuman mati.¹⁴ Dilansir dari data Lembaga HAM Internasional, jumlah orang yang dipidana mati di Indonesia lumayan banyak. Tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan sanksi pidana mati berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP di antaranya: terorisme (pasal 242, pasal 249, pasal 251), terorisme dengan bahan-bahan kimia (pasal 244), memudahkan atau membantu aksi terorisme (pasal 247), perluasan pidana terorisme (pasal 250 ayat 1), aksi yang memudaratkan keamanan penerbangan (pasal 262 ayat 2), memberontak terhadap negara sahabat (pasal 269 ayat 2), penyelewengan narkoba (pasal 505, pasal 506), penyelewengan narkoba ketika di luar Indonesia (pasal 511), penyelewengan psikotropika (pasal 513, pasal 521), penyelewengan psikotropika ketika di luar Indonesia (pasal 518), penghilangan nyawa manusia dengan perencanaan.¹⁵

Selain mengenai tindakan-tindakan yang dapat disanksi dengan hukuman mati, perundangan di Indonesia juga membahas mengenai pelaksanaan eksekusi hukuman mati sebagaimana tertuang dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, diantaranya:

- a. Pasal 1 disebutkan terpidana mati bisa ditembak secara berulang kali hingga menyebabkan kematian, sehingga berdasarkan pasal ini, penembakan pada hukuman mati tidak hanya dilakukan sekali saja.

¹⁴Ahmad Mukhlis Fariduddin dan Nicolaus Yudistira Dwi Tetono, "Imposition of the Death Penalty for Corruptors in Indonesia from A Utilitarian Perspective," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1(2022): 1–12. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.903>.

¹⁵Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), 112-113.

- b. Pasal 14 ayat 4 dinyatakan ketika terpidana masih menunjukkan tanda-tanda masih hidup setelah ditembak, maka Bintara Regu Penembak diperintahkan untuk melakukan tembakan terakhir.
- c. Pasal 14 ayat 3 disebutkan pengeksekusian dilakukan dengan cara menembak jantung terpidana mati.¹⁶

Adapun sanksi terhadap pembunuhan dalam perundangan di Indonesia berdasarkan jenis-jenis pembunuhan, yaitu:¹⁷

a. Pembunuhan Disengaja

Pembunuhan yang disengaja ialah pembunuhan yang dilakukan dengan adanya kehendak dari pelaku. Dalam pembunuhan ini, pelaku memang menginginkan korban untuk meninggal. Pembunuhan ini dalam KUHP termaktub di dalam Pasal 338-Pasal 350.

Pembunuhan yang disengaja kemudian terbagi menjadi beberapa bentuk diantaranya:

- 1) Pembunuhan biasa, yaitu jarak dari niat dan tindakan pembunuhan tidak berlangsung lama. Pembunuhan ini dimaktubkan dalam Pasal 338 KUHP. Sementara itu, sanksi terhadap pembunuhan ini berdasarkan pasal tersebut adalah dipenjara dengan waktu maksimal 15 tahun.
- 2) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan aksi pidana lain, yaitu telah terjadi tindak pidana lain sebelum pembunuhan, di mana tindak pidana lain tersebut bertujuan untuk memudahkan pembunuhan. Apabila tindak pidana selain pembunuhan tersebut belum terjadi, maka disanksi berdasarkan Pasal 339 KUHP, yaitu dengan sanksi penjara seumur hidup, atau dengan jangka waktu tertentu maksimal 20 tahun. Apabila tindak pidana lain sudah terjadi, maka disanksi dengan sanksi pembunuhan dan sanksi tindak pidana lain tersebut.

¹⁶*Ibid.*, 144. Bandingkan Republik Indonesia, *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer*.

¹⁷Rafida Sinulingga dan R. Sugiharto, "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana," *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020), 31-43.

- 3) Pembunuhan berencana, yaitu suatu pembunuhan yang dilaksanakan dengan menyusun rencana terlebih dahulu. Sanksi dari pembunuhan ini dimaktubkan dalam Pasal 340 KUHP yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup dengan waktu maksimal 20 tahun.
- 4) Pembunuhan bayi yang dilakukan ibunya, dimana terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu; pembunuhan bayi tidak direncanakan yang diatur dalam Pasal 341 KUHP dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun, dan pembunuhan bayi yang direncanakan yang diatur dalam Pasal 342 KUHP dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun.
- 5) Pembunuhan yang dilakukan dengan kehendak korban, yaitu pembunuhan ini dilakukan karena adanya permintaan dari korban, di mana kehendak korban tersebut memang terbukti benar adanya. Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP dengan sanksi maksimal 12 tahun penjara.
- 6) Membantu seseorang bunuh diri, yaitu pembunuhan jenis ini diatur dalam Pasal 345 KUHP dengan sanksi penjara maksimal 4 tahun.
- 7) Menggugurkan janin, yaitu pembunuhan jenis ini diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.¹⁸

b. Pembunuhan Tidak Disengaja

Pembunuhan ini terjadi tanpa adanya kesengajaan dari pelaku untuk membunuh korban. Dalam arti lain, pelaku tidak menghendaki adanya kematian. Pembunuhan jenis ini diatur dalam Pasal 359 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut, sanksi terhadap pembunuhan ini yaitu penjara maksimal 5 tahun atau hukuman kurungan dengan waktu maksimal setahun.

Dengan latar belakang demokrasi, penetapan pidana mati dalam beberapa undang-undang Indonesia pada dasarnya dibahas oleh legislatif. Legislatif adalah wakil rakyat dan wakil seluruh rakyat Indonesia. Hal ini senada dengan pendapat Jean-Jacques Rousseau sebagaimana dikutip Alrah bahwa pada dasarnya seluruh

¹⁸Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam", *AL-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1(2020): 1-38, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>

rakyat hukum didasarkan pada kesepakatan masyarakat yang mengungkapkan kehendak bersama.¹⁹

Syarat sanksi pidana mati dalam perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan teori perjanjian masyarakat ataupun konsitusi. Olehnya itu sangat relevan mengaitkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) dengan Pasal 28J.

Pasal 28 A:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.²⁰

Pasal 28I:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.²¹

Pasal 28J:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.²²

Terapan hukuman mati memiliki tujuan, baik secara hukum (hukum) maupun manusiawi (kepentingan umum). Jika hukuman mati tidak memiliki pengaruh atau nilai bagi pelakunya, maka nilainya terletak pada kesan yang diberikannya kepada orang lain sebagai pencegah umum.

¹⁹Zikraini Alrah, "Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau," *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 1, no. 1 (2019): 1-14.

²⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Kedua)*.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

C. Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah swt. untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat. Ruang lingkup hukum Islam mencakup segala aspek kehidupan, baik dari segi *syakhsiyah* (perdata), *siyasah* (tata negara), *muamalah* (ekonomi), maupun *jinayah* (pidana). Jika terkait hukum *jinayah* (pidana) dikenal ada beberapa istilah diantaranya:

1. *Qisas*, yaitu sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja. Dalilnya terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 178.
2. Hukuman mati yang dilakukan dengan cara penyaliban terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan korban terbunuh. Dalilnya terdapat dalam QS al-Maidah/5: 33.
3. Hukuman rajam, yaitu melempari batu pelaku perzinaan yang sudah menikah sampai meninggal. Dalil mengenai hukuman ini terdapat dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Abu Daud yang artinya: “Hukuman bagi pezina yang belum menikah adalah dicambuk seratus kali, lalu diasingkan selama setahun. Hukuman bagi pezina yang sudah menikah adalah dirajam sampai mati.”
4. Hukuman mati terhadap seseorang yang murtad keluar dari Islam lalu membelot kepada kelompok musuh Islam.²³

Suatu dalil yang memuat mengenai dasar adanya hukuman mati dalam Islam adalah QS al-Baqarah/2: 179 yang dalam bentuknya adalah *qisas*. Hukuman mati *qisas* diturunkan Allah swt. sebagai sanksi terhadap pelaku pembunuhan didasarkan oleh alasan seseorang yang telah membunuh, maka harus dirampas juga hak hidupnya. Konsep hukuman *qisas* ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung suatu perbuatan sama terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan, sehingga apabila seseorang membunuh, maka yang paling adil adalah dibunuh juga.²⁴

²³Kholiq, “Kontroversi Hukuman Mati...”

²⁴*Ibid.*

Jumhur ulama *fiqh* mengklasifikasikan jenis-jenis pembunuhan berdasarkan perspektif hukum Islam, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja, yaitu pembunuhan yang dengan sengaja menginginkan kematian pada korban. Alat yang digunakan dalam pembunuhan ini yaitu alat yang bisa mematikan korban. Korban dalam pembunuhan ini ialah seseorang yang Allah larang untuk dihilangkan nyawanya atau berjulukan *mas'um ad-dam* (darahnya terpelihara).
2. Pembunuhan semi sengaja, yaitu pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja namun tidak menggunakan alat yang membahayakan nyawa, seperti tongkat dan yang lainnya.
3. Pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan ini terjadi tidak secara sengaja, namun terdapat insiden yang ternyata berujung kematian. Contohnya ialah seseorang yang melempar suatu benda lalu benda tersebut tidak sengaja mengenai korban dan menyebabkan kematian.²⁵

Sanksi dari pembunuhan dalam hukum Islam disebut *qisas*, namun hanya berlaku untuk pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Sementara itu, hukuman *diyat* diperuntukkan sebagai sanksi pembunuhan tidak langsung. Meskipun begitu, menurut ulama Hanafiah, *qisas* juga dapat diberikan kepada pelaku pembunuhan tidak langsung.²⁶ Sementara itu dalam kitab *fiqh* disebutkan *qisas* juga dapat diterapkan terhadap kasus pelukaan.²⁷

Penerapan hukuman dalam Islam disebabkan adanya anggapan suatu perbuatan harus dibalas dengan perbuatan yang sama, sehingga dengan adanya *qisas* menunjukkan bahwa agama Islam memperlakukan semua manusia itu sama.²⁸ Berdasarkan aturan *qisas* tersebut, mana yang membunuh harus dibunuh juga agar bisa adil terhadap korban dan keluarganya. Aksi pembunuhan menimbulkan ketidakamanan dalam masyarakat. Suatu hukuman diterapkan dalam Islam untuk

²⁵Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Islam..."

²⁶*Ibid.*

²⁷Ali Sodikin, "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 49, no. 1 (2015): 63-100.

²⁸Kholiq, "Kontroversi Hukuman Mati..."

mencegah adanya perilaku pidana serta agar terciptanya lingkungan sosial yang baik.²⁹

Berdasarkan QS al-Baqarah/2: 179 disebutkan bahwa hukuman *qisas* ini memiliki tujuan untuk mengayomi kelangsungan hidup manusia. Hukum *qisas* diberlakukan dengan tujuan reformatif, yaitu agar pelaku memperbaiki perilakunya dan untuk memperbaiki perilaku masyarakat, sehingga hukum *qisas* ini juga memberi pelajaran kepada masyarakat yang lain untuk tidak melakukan perilaku yang sama. Bertolak belakang dengan pendapat para petinggi HAM yang mengatakan bahwa hukuman mati merampas hak asasi, sedangkan *qisas* dalam perspektif Islam berbeda. *Qisas* dalam Islam justru menjamin hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang merupakan pemberian Allah swt., sehingga apa yang telah Allah swt. Berikan pada hakikatnya tidak bisa direnggut oleh seseorang pun. Dengan adanya hukum kisas ini, justru Allah swt. mencegah agar hak hidup seseorang tidak bisa direnggut oleh siapapun.³⁰ Dalam hukum Islam itu sendiri, apabila pelaku sudah diampuni oleh keluarga korban, maka hukuman *qisas* bisa gugur, sehingga dapat dilihat hukuman *qisas* ini juga melihat kepada hak pelaku sebagai manusia.³¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana, terpidana mati mengalami dampak positif dari hukuman mati yang diterimanya, yaitu terpidana mati merasakan perasaan bersalah kemudian berusaha untuk memperbaiki dirinya.³² Para ahli hukum Islam memaparkan tujuan dari adanya *qisas*, diantaranya menjaga keamanan hidup masyarakat agar tidak terjadi kekacauan serta menghiiasi kehidupan sosial manusia dengan kebaikan.³³ Pelaksanaan hukuman mati di dalam hukum islam yaitu dilaksanakan secara terbuka, sehingga masyarakat umum pun

²⁹Sodiqin, “*Restorative Justice...*”

³⁰*Ibid.*

³¹Efendi, “Pidana Mati...”

³²Yuliana Yuliana, “Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia”, *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)* 1, no. 1 (2016), 39-54, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10804>

³³Febri Handayani, “Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya dengan Hukum Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)”, *Hukum Islam* 16, no. 1 (2016): 47-70.

bisa melihat pelaksanaan hukuman mati.³⁴ Hal ini dapat memberikan rasa takut kepada masyarakat yang melihat, sehingga ada keinginan untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan sanksi hukuman mati.

D. Eksistensi *Qisas* dalam Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sumber hukum bagi umat Islam memiliki tujuan hukum yang sangat mulia untuk mencapai keadilan dan kedamaian dalam bermasyarakat. Tujuan hukum ini tercapai dengan berbagai alternatif, baik berupa peringatan maupun hukuman yang terkandung dalam Alquran dan hadis sebagai landasan bermuamalah dengan sesama umat manusia. Salah satunya adalah hukuman *qisas* yang memiliki tujuan sangat mulia.

Kata *qisas* dari segi bahasa mengandung makna menelusuri jejak. Hal ini semakna dengan penjelasan Ibrahim Anis sebagaimana dikutip Bunyamin, jika makna tersebut dikaitkan dengan kejahatan, maka kerabat korban berhak mengikuti penelusuran jejak kejahatan pelaku.³⁵ *Qisas* dalam Alquran merupakan sanksi hukum yang ditetapkan bagi pelaku tindak pidana sebagaimana apa yang telah dilakukannya terhadap si korban sebelumnya.³⁶ Penuntutan *qisas* merupakan hak bagi pewaris korban. Pemberian hak kepada ahli waris tersebut menunjukkan bahwa hukuman *qisas* memiliki tujuan tersendiri.³⁷ Tujuan *qisas* dalam Alquran dijelaskan QS al-Baqarah/2: 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْقَاتِلُ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

³⁴Muhammad Afif, "Dikotomi Pidana Mati Sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 1 (2021): 15-33.

³⁵Bunyamin Bunyamin, "Qisas dalam Al-Qur'an: Kajian Fiqih Jinayah dalam Kasus Pembunuhan," *Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): 110-124.

³⁶Asih Puspo Sari, "Pemberian Grasi dan Maaf dalam Bingkai Kajian Teoritik Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 73-90.

³⁷Devi Nilam Sari, "Implementasi Hukuman Qisas sebagai Tujuan Hukum dalam Al-Qur'an," *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): 263-286.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) Qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (178). Dalam Qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa ((179)).³⁸

Tujuan hukuman yang ditetapkan dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan hal-hal buruk yang mungkin terjadi baik secara umum maupun secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban.³⁹ Adapun mengenai penerapan dan pelaksanaan hukuman, dalam Islam terbentuk dari dua teori, yaitu teori absolut dan relatif, standar keadilan penerapan hukuman mutlak adalah dengan menyesuaikan kehendak masyarakat dan sekaligus mempertimbangkan bentuk, kualitas, dan kuantitas kejahatan yang dilakukan. Sedangkan pada hukum dalam arti bahwa dirinya merupakan suatu yang formal, maka dalam hal ini lebih dititik beratkan pada fungsi ditetapkannya hukuman, artinya bahwa penerapan hukuman mutlak diupayakan agar terwujud suatu keadilan, dan keadilan diwujudkan atas pemberian perlindungan hukum yang berperan sebagai gambaran adanya fungsi hukum yang mempunyai konsep bahwa hukum bertujuan memberikan suatu ketertiban, keadilan, kepastian, kedamaian dan kemanfaatan hukum.

Dalam implemetasinya, hukum *qisas* sering dipandang sebelah oleh beberapa kalangan sebagai hukum rimba, karena sering mengedepankan pembebanan fisik. Pendapat seperti ini jelas menyesatkan, karena hanya melihat *qisas* dari sisi simbolik-artifisial. Juga akan berbahaya apabila otoritas yang memiliki kewenangan mengadili dalam penetapan hukuman juga memandang *qisas* semata-mata untuk tujuan pembalasan, bukan berdasarkan pada keadilan dan membuat jera para pelaku kejahatan.

³⁸Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemenag in Word v.3*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat.

³⁹Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 112.

Penetapan hukum *qisas* sudah dieksplisitkan dalam Alquran, yaitu di dalam QS al-Baqarah/2: 179 yang menegaskan tujuan dasar diberlakukannya hukum *qisas* yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Secara tekstual ada paradoks antara simbol hukum *qisas* dengan tujuan dasarnya, yaitu antara pembunuhan dan kelangsungan hidup. Tujuan pemidanaan pada dasarnya untuk mencapai keadilan, sehingga model pencapaiannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu model *retributive justice* dan model *restorative justice*. Model *retributive justice* menegakkan keadilan berdasarkan pada filsafat pembalasan, sedangkan model *restorative justice* berpijak pada filsafat pemulihan. Selain itu QS al-Baqarah/2: 179 menjelaskan bahwa dasar filosofis diberlakukannya hukum *qisas* bukanlah bersifat retributif saja. Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan *morally justified* (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya.

Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan hukuman *qisas* bersifat retributif yaitu memberi hukuman bagi pelaku kejahatan dan kerusakan. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa tidak setiap orang yang membunuh harus dihukum *qisas*, karena yang demikian itu menyalahi tujuan dasarnya. Inilah sebabnya mengapa setiap ada kasus pembunuhan yang dilaporkan kepada Nabi Muhammad saw. tidak langsung dikenai hukuman *qisas*. Bahkan hal yang kali pertama disarankan oleh beliau adalah menyuruh wali korban untuk memaafkan. Tindakan Nabi Muhammad saw. ini tentu saja sejalan dengan QS al-Baqarah/2: 179, karena asas pelaksanaan *qisas* adalah kesepadanan (*musawamah*), dalam arti kesamaan antara perbuatan yang dilakukan dengan hukuman yang diterima.

Dari sinilah para fukaha merumuskan tingkatan jenis pembunuhan sekaligus tingkatan hukumannya. Semakin tinggi tingkatan kejahatannya, maka semakin berat pula hukuman yang akan diterima. Hukuman *qisas* dalam struktur hukuman ini berkedudukan sebagai hukuman maksimal, yakni hukum *qisas* (hukuman mati) tetap dapat dijatuhkan namun sebagai alternatif terakhir.

Hukum *qisas* menurut pemikiran fukaha dijatuhkan kepada pembunuhan jenis ‘*amdun* (pembunuhan sengaja), yaitu tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan atas dasar rasa sengaja dengan menggunakan senjata seperti batu, pisau, api, benda tajam maupun alat lainnya yang memang lazim digunakan untuk membunuh. Imam Hanafi mengatakan bahwa unsur niat atau sengaja merupakan suatu hal yang tersembunyi, dan tidak dapat diketahui kecuali ada bukti yang mendukungnya, yaitu penggunaan alat yang bisa digunakan untuk membunuh, maka alat tersebut berperan sebagai bukti adanya unsur atau *al-qasdu*. Selain itu, hakim juga harus tetap memperhatikan rekam jejak kriminal pelaku sebagai unsur eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan pembunuhan.

Pelanggaran atas tindak pidana pembunuhan mengandung unsur keperdataan dalam hukum Islam dengan memberikan ruang kepada keluarga korban untuk menentukan penyelesaian perkara pidana. Keluarga korban yang ditinggalkan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya restoratif dan menentukan sanksi apa yang akan di berikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan guna memulihkan kerugian yang telah dialaminya. Maksud dari keadilan restoratif adalah jalan penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku dan keluarga korban melalui jalur non penal. Upaya keadilan restoratif hukum Islam dalam tindak pidana pembunuhan, yaitu dengan melibatkan pelaku, korban atau dalam hal ini keluarga korban, serta hakim sebagai representasi dari masyarakat untuk proses mediasi dan eksekusi.

Imam Qurthubi mengemukakan pendapatnya bahwa tidak ada yang berbeda pendapat bahwa hak *qisas* itu hanya dimiliki oleh para pewaris korban. Merekalah pihak yang diperbolehkan untuk menuntut pelaksanaan qisas atau sanksi-sanksi yang lain. Hal ini karena Allah swt. meminta seluruh umat muslimin untuk memberlakukan *qisas*. Akan tetapi, seluruh umat muslimin tidak mungkin untuk melakukan hal itu pada satu waktu. Olehnya itu, umat muslim memilih pihak yang berkuasa untuk mewakili mereka dalam pemberlakuan *qisas* dan semua sanksi yang berkaitan dengan hak-hak Allah swt.⁴⁰

⁴⁰Sari, “Pemberian Grasi...”

Selain itu dapat diberikan penggantian rugi. Jika dilihat dari jenis pelanggarannya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: ganti rugi pidana, yaitu ganti rugi yang terjadi karena pelanggaran terhadap hukum pidana (*jinayah*) dengan sanksi *qisas* atau *diyat*; dan ganti rugi perdata, yaitu ganti rugi yang terjadi karena pelanggaran terhadap hukum perdata (muamalah).⁴¹ Adapun dalam kasus pembunuhan, maka ganti rugi yang digunakan adalah *diyat*.

Keluarga korban adalah orang yang terdampak langsung atas terjadinya tindak pidana pembunuhan memiliki hak untuk menentukan bentuk sanksi yang harus dijalani oleh pelaku yaitu dapat berupa *qisas*, *diyat*, ataupun pemaafan tanpa *diyat* sekalipun. Pelaku merupakan orang yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang telah ditimbulkannya, maka dari itu diwajibkan untuk bertanggungjawab secara sukarela untuk memenuhi jenis hukuman atas permintaan keluarga korban, selain itu hakim sebagai representasi atas hak-hak masyarakat harus bertindak sebagai mediator, mengawasi bahkan mengeksekusi apabila dalam musyawarah tersebut korban menginginkan dilaksanakan hukuman *qisas*.

E. Kesimpulan

Hukuman mati sampai saat ini, masih diterapkan di beberapa negara, terutama di negara-negara Islam. Meskipun begitu, masih banyak pro dan kontra terhadap hukuman mati. Kontra terhadap hukuman mati ini datang dari para petinggi HAM dengan pandangan hukuman mati ini merenggut hak asasi pelaku sebagai manusia. Sedangkan yang pro berpendapat bahwa dengan adanya hukuman mati ini dapat memberikan kepuasan serta keadilan terhadap korban dan keluarganya. Selain itu, hukuman mati ini dinilai tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun.

Tindakan yang dapat mengakibatkan sanksi hukuman mati diantaranya ialah pembunuhan berencana. Dalam hukum Islam, pembunuhan berencana diberikan sanksi dengan hukuman *qisas*. *Qisas* itu sendiri memiliki konsep membalas perbuatan sesuai perbuatan tersebut, sehingga *qisas* terhadap kasus

⁴¹ *Ibid.*

pembunuhan, maka pelaku diberikan hukuman mati. Berbeda dengan pendapat para petinggi HAM, *qisas* dalam hukum Islam sendiri justru menjunjung tinggi HAM. Dengan adanya hukuman qisas ini, Allah swt. menjamin agar nyawa seseorang yang merupakan pemberian dari-Nya tidak bisa diambil oleh siapapun. Hanya Allah swt. yang berhak mengambil nyawa manusia. Namun hukuman *qisas* bisa gugur apabila pelaku sudah dimaafkan oleh keluarga korban, sehingga nampak hukum Islam juga menjamin hak pelaku untuk bertobat dan memperbaiki dirinya.

Daftar Pustaka

- Afif, Muhammad. "Dikotomi Pidana Mati Sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 1 (2021): 15-33.
- Alrah, Zikraini. "Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau." *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 1, no. 1 (2019): 1-14.
- Arba'i, Yon Artiono. *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Bunayamin Bunayamin. "Qisas dalam Al-Qur'an: Kajian Fiqih Jinayah dalam Kasus Pembunuhan." *Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): 110-124.
- Efendi, Roni. "Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam." *Juris: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 16, no. 1 (2017): 125-143.
- Fariduddin, Ahmad Mukhlis, dan Nicolaus Yudistira Dwi Tetono, "Imposition of the Death Penalty for Corruptors in Indonesia from A Utilitarian Perspective." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1(2022): 1-12.
- Halawa, Martinus, Zaini Munawair dan Sri Hidayani. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain." *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2020): 9-15.
- Handayani, Febri. "Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya dengan Hukum Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)," *Hukum Islam* 16, no. 1 (2016): 47-70.
- Hidayat, Syamsul, dan Hasan Asy'ari. "The Controversy of Applying the Death Sentence for Criminal Acts Related to Drugs." *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 1, no. 3 (2013): 500-522, <https://doi.org/10.12345/ius.v1i3.252>
- Izad, Rohmatul. "Pidana Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Etika Deontologi, *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 1, no. 1 (2019), <http://dx.doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1826>

- Kania, Dede. "Cita Politik Hukum Pidana Mati di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2014):137-148, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v4i2.2787>
- Kholiq, M. Abdul. "Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14, no. 2 (2007): 185-209.
- Lon, Yohanes S. "Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya." *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 14, no. 1, (2020): 47-55.
- Mentari, Besse Muqita Rijal. "Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam." *AL-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1(2020): 1-38, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Sahid HM. "Tinjauan Syari'ah Terhadap Hukum Pidana Mati." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 2, no. 1 (2012): 46-67.
- Sari, Asih Puspo. "Pemberian Grasi dan Maaf dalam Bingkai Kajian Teoritik Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 73-90.
- Sari, Devi Nilam. "Implementasi Hukuman Qisas sebagai Tujuan Hukum dalam Al-Qur'an." *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): 263-286.
- Sinulingga, Rafida, dan R. Sugiharto, "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana." *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020), 31-43.
- Siswanto, Arie. "Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi April 2009: 7-20.
- Sodiqin, Ali. "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 49, no. 1 (2015): 63-100.
- Yuliana Yuliana. "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)* 1, no. 1 (2016): 39-54.
- Yusuf, Imaning. "Pembunuhan dalam Perspektif Islam." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 13, no. 2 (2013): 1-12.